



Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Anak di Bawah Umur antara Indonesia dan Amerika Serikat

Biatila Elsa Duey Repali^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: tilaelsa410@gmail.com

Comparison of Criminal Law for the Protection of Minors Between Indonesia and the United States

Article info	Abstract
Received:	<p>Children are a factor that greatly influences the growth and development of a country. Children are the hope of the nation in the future, the rights that children must obtain from their parents since the child is born into the world based on applicable laws and regulations. United Nations' member states including Indonesia and America as countries that have signed international agreements and conventions, are responsible for complying with agreements, protocols and conventions. Child protection is an effort that aims to ensure that all children have access and rights that are fully fulfilled, so that they can live dignified and optimal lives. By providing adequate protection, we strive to create a safe, loving and supportive environment for children to grow and develop into individuals who have maximum potential. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is the main foundation in child protection efforts in Indonesia. Efforts to protect children's rights and ensure their welfare are an inevitable priority. Child protection in the United States is a priority that has support from various levels of society and is regulated by a series of laws and policies that apply at the federal and state levels. Violence against children is indeed a disturbing and worrying problem, not only in Indonesia but also in Western countries such as the United States. Its rampant existence shows that violence against children knows no geographic, time or cultural boundaries. Therefore, it is important for society to unite in efforts to prevent and overcome violence against children.</p>
Accepted:	
Published:	
Keywords:	
Protection, Children, Indonesia, United States	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.13-25	

*Corresponding Author

E-mail address: tilaelsa410@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki ataupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spritualnya.³

Anak merupakan sendi yang sangat berpengaruh atas tumbuh kembang atas sebuah negara. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan, tetap saja perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan.⁵ Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁶ Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ESLAM

⁴ Orlando, F, and M Seals. 2005. "Children | Legal Protection and Rights of Children." In , edited by Jason B T - Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Payne-James, 338-43. Oxford: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369399-3/00046-X>

⁵ Lihat Vergallo, G. Montanari, E. Marinelli, V. Mastronardi, N. M. di Luca, and S. Zaami. 2018. "The Credibility of Testimony from Minors Allegedly Victims of Abuse within the Italian Legislative Framework." *International Journal of Law and Psychiatry* 56: 58-64. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.11.002>

⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak

anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.⁷

Secara filosofis peradilan pidana anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak karena itu hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana demi tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

Negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia dan Amerika, telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.⁸

Di beberapa negara lain yang menganut sistem hukum *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, juga menganut doktrin yang sama, yakni apabila anak melakukan suatu tindak kejahatan/tindak pidana, kepala keluarga juga harus turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh si anak tersebut, seperti Amerika, Kanada, dan Inggris Raya.⁹ Tentu, keadaan tersebut memberi peluang karena di dalam ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia juga memberi ruang untuk di akuinya hukum adat (hukum yang hidup di dalam masyarakat) sebagai ketentuan yang dapat saja diberlakukan. Politik hukum nasional hendaknya harus berpijak pada moral agama dan mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.¹⁰ Masyarakat Indonesia yang sangat dekat kehidupannya dengan nilai-nilai agama serta memiliki aneka ragam adat istiadat tentunya memiliki sumber daya yang banyak untuk dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional. Cara ini bisa saja lebih efektif untuk menekan kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena orang tua akan menjadi lebih perhatian, menjaga lebih baik, dan lebih memperhatikan setiap sisi tumbuh kembang anak.¹¹

⁷ Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Barnert, Elizabeth S. 2024. "Childhood Behind Bars: Children and the US Juvenile Legal System." *Advances in Pediatrics* 71 (1): 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2024.01.002>

¹⁰ Effendi, Tolib. 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

¹¹ Kobandaha, Mahmudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (8): 82–91

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak memiliki akses dan hak-hak yang terpenuhi secara menyeluruh, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan optimal.¹² Hal ini meliputi hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Selain itu, perlindungan anak juga bermaksud untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan semua bentuk perlakuan yang merugikan mereka secara fisik maupun psikologis.¹³

Dengan memberikan perlindungan yang memadai, kita berusaha menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki potensi maksimal.¹⁴ Melalui perlindungan ini, anak-anak dapat mengembangkan kualitas diri yang positif, memiliki moralitas yang baik, serta dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Perlindungan anak juga merupakan investasi untuk masa depan, karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa dewasa nanti.¹⁵ Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta individu-individu dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi dengan sungguh-sungguh.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Amerika Serikat

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-

¹² Duron, Jacquelynn F. 2018. "Legal Decision-Making in Child Sexual Abuse Investigations: A Mixed-Methods Study of Factors That Influence Prosecution." *Child Abuse and Neglect* 79 (July): 302-14. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.022>

¹³ Lihat Seppälä, Piia, Ning Zhu, Juulia Hietamäki, Laura Häkkinen, Aleksandra Gawel, and Timo Toikko. 2024. "The Threshold of Child Protection Notifications Is Higher in Municipalities with a High Level of Risk Factors – Is This Evidence of the Inverse Intervention Law?" *Child Abuse and Neglect* 155 (April): 106963. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106963>

¹⁴ Trail, Matthew. 2024. "Child Welfare Predictive Risk Models and Legal Decision Making." *Child Abuse and Neglect* 154 (April): 106943. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106943>

¹⁵ Maioli, Susanna Corona, Jacqueline Bhabha, Kolitha Wickramage, Laura C.N. Wood, Ludivine Erragne, Omar Ortega Garcia, Rochelle Burgess, Vasileia Digidiki, Robert W. Aldridge, and Delan Devakumar. 2021. "International Migration of Unaccompanied Minors: Trends, Health Risks, and Legal Protection." *The Lancet Child and Adolescent Health* 5 (12): 882-95. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00194-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00194-2)

¹⁶ Cruce, Amanda. 2024. "Legal Protections for Sexual and Gender Minority Youth in Foster Care: A Review of Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act (Normalcy Standards)." *Children and Youth Services Review* 166 (September): 107902. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107902>

doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*

Perlindungan anak menjadi isu yang semakin mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. Di tengah berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka menjadi sebuah prioritas yang tak terelakkan.¹⁸ Dalam konteks ini, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap landasan hukum, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak. Sejumlah amendemen telah dilakukan pada undang-undang ini, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, untuk memperkuat perlindungan anak dan menanggapi tantangan yang berkembang.

Amandemen tersebut mencakup aspek-aspek seperti peningkatan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, peningkatan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan lembaga-lembaga yang bertugas dalam menjaga dan melindungi anak. Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang dan kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait, serta

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada

¹⁸ Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2021. "The Problematic of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example." *Child Abuse and Neglect* 118 (May): 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>

kurangnya kesadaran akan hak-hak anak di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak secara efektif.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Selain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, beberapa Undang-Undang lainnya juga memiliki relevansi dalam konteks perlindungan anak, termasuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Pendidikan, dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga memberikan panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat praktis.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagian dari usaha pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi.¹⁹ Namun, perlindungan hukum terhadap anak masih dapat dilakukan lebih baik, seperti melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan anak yang lebih efektif. Perlindungan anak di Indonesia mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup:

- 1) Perlindungan hukum: Pasal 80 (1) dan Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana
- 2) Kesejahteraan anak: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Peradilan anak: Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Konvensi Hak Anak: Indonesia telah ratifikasi Konvensi Hak Anak yang

¹⁹ Lihat Nurjanah, Siti, Dri Santoso, Husnul Fatarib, Mat Jalil, and Elfa Murdiana. 2019. "Lessons Learned From Child Protection Rights in Religion Paradigm and National Law." *Journal of Social Studies Education Research* 10 (3): 364–86

menetapkan hukum perlindungan global terhadap anak

Perlindungan anak di Indonesia adalah sebagian dari usaha pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi. Namun, perlindungan hukum terhadap anak masih dapat dilakukan lebih baik, seperti melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan anak yang lebih efektif.

Meskipun kerangka hukum untuk perlindungan anak telah ada, implementasi kebijakan dan program-program perlindungan anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan perlindungan anak di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam penanganan kasus kekerasan anak dan pemberian layanan sosial yang diperlukan.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang perlindungan anak juga menjadi kendala serius. Para pekerja sosial, tenaga medis, dan petugas penegak hukum sering kali kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menangani, dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait serta alokasi sumber daya yang memadai untuk memperbaiki ketidakmerataan akses terhadap layanan perlindungan anak. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas para profesional yang terlibat dalam perlindungan anak akan membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan anak di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan demi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tantangan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia memiliki akar yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks di Indonesia, termasuk masalah kemiskinan, konflik, dan ketimpangan gender, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak-anak.

Pertama-tama, kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, kemiskinan juga dapat membatasi akses anak-anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, serta meningkatkan tekanan pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang mungkin mengakibatkan pengabaian anak-anak.

Kedua, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah Indonesia juga menyebabkan risiko tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. Anak-anak sering kali menjadi korban langsung dari konflik bersenjata, baik sebagai korban langsung dari kekerasan fisik maupun sebagai korban pemaksaan untuk terlibat dalam konflik sebagai prajurit anak atau bahkan dalam perdagangan manusia.

Selain itu, ketimpangan gender juga merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan risiko anak terhadap kekerasan dan eksploitasi. Anak perempuan sering kali menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan pernikahan dini, dan perdagangan manusia, karena faktor-faktor sosial dan budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi tantangan eksternal ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari berbagai program pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang meliputi peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak.²⁰

Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam melindungi anak-anak. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali, melaporkan, dan mencegah kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Ini melibatkan pendidikan tentang hak-hak anak, penghapusan stigma terhadap korban kekerasan, dan memperkuat jejaring komunitas untuk mendukung anak-anak yang rentan. Dengan mengakui kompleksitas tantangan eksternal yang mempengaruhi perlindungan anak di Indonesia, langkah-langkah strategis yang holistik dan terkoordinasi antar berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Amerika Serikat

Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model peradilan pidana. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat terdapat atau dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (two models of the criminal process) yaitu due process model dan crime control model. Pada crime control model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku criminal dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan. Ketertiban umum dan efisiensi merupakan tujuan utama dalam proses peradilan pidana. Dalam model ini berlaku prinsip “presumption of guilt” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi.

Kelemahan dari model ini adalah seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka

²⁰ Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama

munculah model yang kedua yang disebut *due process model*. Di dalam *due process model* ini muncul nilai-nilai baru yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam peradilan pidana. Proses peradilan harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent*.²¹

Perlindungan anak di Amerika Serikat merupakan prioritas yang mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan diatur oleh serangkaian undang-undang serta kebijakan yang berlaku di tingkat federal dan negara bagian. Pada tingkat federal, dasar hukum utama untuk perlindungan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak 1974 (*Child Abuse Prevention and Treatment Act, CAPTA*). CAPTA merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk mengatasi dan mencegah kasus pelecehan dan pengabaian anak. Undang-undang ini telah mengalami revisi berkali-kali sejak diperkenalkan, mengakomodasi perkembangan dalam pemahaman terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak.²²

Salah satu aspek penting dari CAPTA adalah pemberian panduan kepada negara bagian untuk mengembangkan program-program perlindungan anak yang efektif. Dana federal juga diberikan kepada negara bagian untuk mendukung implementasi program-program tersebut. Dengan demikian, CAPTA bukan hanya menjadi alat hukum, tetapi juga merupakan mekanisme pendanaan yang penting dalam upaya perlindungan anak di seluruh Amerika Serikat. CAPTA juga menetapkan persyaratan bagi individu-individu yang bekerja dengan anak-anak, seperti guru, petugas medis, dan pekerja sosial, untuk melaporkan kecurigaan pelecehan atau pengabaian anak kepada otoritas yang berwenang.

Pada tingkat negara bagian, sistem perlindungan anak beroperasi melalui berbagai badan pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Misalnya, banyak negara bagian memiliki Departemen Layanan Kesejahteraan Anak yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penanganan kasus-kasus pelecehan atau pengabaian anak. Departemen ini juga memberikan layanan kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk layanan konseling dan dukungan. Selain itu, pengadilan keluarga di negara bagian memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak, perwalian, dan pengadopsian. Pengadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat.²³

Di samping lembaga pemerintah, masyarakat sipil juga berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Banyak organisasi non-profit yang berdedikasi untuk menyediakan layanan dan dukungan kepada anak-anak yang mengalami pelecehan atau pengabaian.²⁴ Organisasi-organisasi ini sering kali bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk

²¹ Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa

²² Packer, Herbert L. 2018. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press

²³ Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. 2019. *Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*. Florida: University of Minnesota

²⁴ Fitt, Kate, Christopher Maylea, Susie Costello, Bawa Kuyini, and Sherie Thomas. 2023. "Independent Non-Legal Advocacy in the Child Protection Context: A Descriptive Review of the Literature." *Child Abuse and Neglect* 143 (December): 106285. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106285>

menyediakan layanan yang komprehensif kepada anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi fokus penting dalam upaya perlindungan anak. Program-program pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda pelecehan dan pengabaian anak, serta cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Tidak hanya itu, kerjasama lintas-sektor juga sangat ditekankan dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan komunitas lokal diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan perlindungan anak. Program-program seperti kerjasama antara sekolah dan kepolisian, serta kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga amal, menjadi contoh konkret dari upaya lintas-sektor untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya terbatas pada penanganan kasus-kasus yang sudah terjadi, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan yang proaktif. Program-program pendidikan dan dukungan keluarga, yang dirancang untuk membantu orangtua dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka, merupakan bagian integral dari strategi perlindungan anak yang holistik. Kasus-kasus pelecehan atau pengabaian anak ditangani oleh sistem peradilan pidana.²⁵ Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi bagian penting dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Namun, dalam semua upaya perlindungan anak, prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.²⁶

Dengan demikian, perlindungan anak di Amerika Serikat melibatkan berbagai aspek, mulai dari dasar hukum yang kuat hingga upaya kolaboratif lintas-sektor untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus pelecehan dan pengabaian anak. Meskipun tantangan yang dihadapi kompleks, komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya dan merawat mereka untuk mencapai potensi penuh mereka tetap menjadi prioritas yang tak terbantahkan bagi masyarakat Amerika Serikat.

4. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak memang merupakan masalah yang meresahkan dan mengkhawatirkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Kekerasan yang merajalela menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak mengenal batas geografis, waktu, atau budaya. Fenomena ini sangat disayangkan karena memberikan dampak buruk yang sangat serius bagi anak-anak, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis yang dapat membawa dampak buruk dalam perkembangan mereka. Kekerasan dapat

²⁵ Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95

²⁶ Umbreit, Mark S, William Bradshaw, and Robert B Coates. 2001. "Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence: Differing Needs, Approaches, and Implications." US. www.rjp.umn.edu

menghambat kemampuan mereka untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara normal dengan lingkungan sekitar. Lebih lanjut lagi, dampak traumatis yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan dapat berlangsung hingga dewasa, mempengaruhi hubungan sosial, kesejahteraan mental, dan kualitas hidup mereka di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, memberikan pendidikan tentang hak-hak anak, memperkuat sistem perlindungan anak, serta mengembangkan layanan dukungan bagi korban kekerasan dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memerangi masalah ini. Dengan kerjasama yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan

Salah satu langkah kunci yang dapat diambil adalah dengan membuat regulasi hukum yang kokoh dan tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Regulasi ini harus memberikan perlindungan yang pasti dan tegas bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menguatkan sistem perlindungan anak yang ada, termasuk penegakan hukum yang efektif, sistem pengadilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak, dan penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi korban kekerasan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan juga sangat penting dilakukan.

Dengan adanya regulasi hukum yang kokoh dan penerapan yang konsisten dari pihak berwenang, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi anak-anak, serta mendorong penurunan angka kekerasan terhadap mereka. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak-anak di masyarakat.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Barnert, Elizabeth S. 2024. "Childhood Behind Bars: Children and the US Juvenile Legal System." *Advances in Pediatrics* 71 (1): 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2024.01.002>.

- Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. 2019. *Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*. Florida: University of Minnesota.
- Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cruce, Amanda. 2024. "Legal Protections for Sexual and Gender Minority Youth in Foster Care: A Review of Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act (Normalcy Standards)." *Children and Youth Services Review* 166 (September): 107902. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107902>.
- Duron, Jacquelynn F. 2018. "Legal Decision-Making in Child Sexual Abuse Investigations: A Mixed-Methods Study of Factors That Influence Prosecution." *Child Abuse and Neglect* 79 (July): 302–14. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.022>.
- Effendi, Tolib. 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fitt, Kate, Christopher Maylea, Susie Costello, Bawa Kuyini, and Sherie Thomas. 2023. "Independent Non-Legal Advocacy in the Child Protection Context: A Descriptive Review of the Literature." *Child Abuse and Neglect* 143 (December): 106285. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106285>.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama.
- Kobandaha, Mahmudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (8): 82–91.
- Maioli, Susanna Corona, Jacqueline Bhabha, Kolitha Wickramage, Laura C.N. Wood, Ludivine Erragne, Omar Ortega García, Rochelle Burgess, Vasileia Digidiki, Robert W. Aldridge, and Delan Devakumar. 2021. "International Migration of Unaccompanied Minors: Trends, Health Risks, and Legal Protection." *The Lancet Child and Adolescent Health* 5 (12): 882–95. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00194-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00194-2).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nurjanah, Siti, Dri Santoso, Husnul Fatarib, Mat Jalil, and Elfa Murdiana. 2019. "Lessons Learned From Child Protection Rights in Religion Paradigm and National Law." *Journal of Social Studies Education Research* 10 (3): 364–86.
- Orlando, F, and M Seals. 2005. "Children|Legal Protection and Rights of Children." In , edited by Jason B T - Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Payne-James, 338–43. Oxford: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369399-3/00046-X>.

- Packer, Herbert L. 2018. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Seppälä, Piia, Ning Zhu, Juulia Hietamäki, Laura Häkkinen, Aleksandra Gawel, and Timo Toikko. 2024. “The Threshold of Child Protection Notifications Is Higher in Municipalities with a High Level of Risk Factors – Is This Evidence of the Inverse Intervention Law?” *Child Abuse and Neglect* 155 (April): 106963. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106963>.
- Trail, Matthew. 2024. “Child Welfare Predictive Risk Models and Legal Decision Making.” *Child Abuse and Neglect* 154 (April): 106943. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106943>.
- Umbreit, Mark S, William Bradshaw, and Robert B Coates. 2001. “Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence: Differing Needs, Approaches, and Implications.” US. www.rjp.umn.edu.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Vergallo, G. Montanari, E. Marinelli, V. Mastronardi, N. M. di Luca, and S. Zaami. 2018. “The Credibility of Testimony from Minors Allegedly Victims of Abuse within the Italian Legislative Framework.” *International Journal of Law and Psychiatry* 56: 58–64. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.11.002>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ESLAM.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2021. “The Problematization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example.” *Child Abuse and Neglect* 118 (May): 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.